



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terasa Pemudi Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax 0711-580001

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 143 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015

TENTANG

PERPAJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS HARAPAN
DESA KERTABAYANG KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca :**
1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan Desa Kertabayang dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai Nomor : 420 / 036 / CD.Dik-RA / 2015 tanggal 30 April 2014, serta lampirannya;
 2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai Nomor : 420 / 035 / CD.Dik.RA / 2015 tanggal 30 April 2014 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan Desa Kertabayang Kecamatan Rantau Alai.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 018 / PLSPD.3 / D.Dik-Kab.OI / 2012 tanggal 26 April 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan Desa Kertabayang Kecamatan Rantau Alai Tahun 2012 telah habis masa berlakunya ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PL5 Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
 - c. bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS HARAPAN DESA KERTABAYANG KECAMATAN RANTAU ALAI TAHUN 2015**

PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : TUNAS HARAPAN
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri : 02 Januari 2006
Alamat : Desa Kertabayang
Kecamatan : Rantau Alai
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Ny. Misrawati

KEDUA : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal 30 April 2015 sampai dengan 29 April 2017.

KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Tunas Harapan di Desa Kertabayang Kecamatan Rantau Alai, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada Tanggal 30 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. Sidiarta, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai